

Persyaratan Pembukaan Rekening Efek

1. Calon Nasabah wajib mengisi, melengkapi dan menandatangani Pembukaan Rekening Efek dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - A. Nasabah Perorangan :
 1. Photo copy kartu identitas diri (KTP/KITAS/Paspor dan SIM),
 2. Photo copy NPWP Pribadi,
 3. Photo Copy lembaran nomor rekening dan nama pada buku tabungan,
 4. Specimen tanda tangan,
 5. Selanjutnya, menyetorkan dana dan atau Efek sebagai deposit awal/ jaminan sesuai peraturan Waterfront, kemudian mengkonfirmasi ke Waterfront jika sudah melakukan penyetoran deposit awal.
 - B. Nasabah Perusahaan / Institusi / Kelembagaan :
 1. Photo copy Akte Pendirian / Anggaran Dasar Perseroan,
 2. Photo copy kartu identitas Direksi (KTP/KITAS/ Pasport),
 3. Photo copy Kartu Identitas Penerima Kuasa (KTP/KITAS/Pasport),
 4. Specimen tanda tangan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa,
 5. Struktur manajemen perusahaan,
 6. Photo copy NPWP Perusahaan, SIUP, Surat keterangan domisili perusahaan dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
 7. Surat kuasa dari Perusahaan kepada orang yang ditunjuk untuk melakukan transaksi jual dan/atau beli, dan melakukan hal-hal berkenaan dengan aktifitas transaksi lainnya,
 8. Surat instruksi penyerahan dan/ atau penerimaan saham (apabila tidak disimpan di penitipan Kolektif PT. Waterfront Sekuritas Indonesia),
 9. Surat Instruksi pemabayaran atas bank yang ditunjuk,
 10. Selanjutnya, menyetorkan dana dan atau Efek sebagai Deposit awal/ jaminan sesuai peraturan Perusahaan (jika tidak menggunakan jasa Kustodian)
 - C. Nasabah Reksadana :
 1. Photo copy Akte Pendirian / Anggaran Dasar Perseroan,
 2. Photo copy kartu Identitas Direksi Manajer Investasi,
 3. Photo Copy kartu Identitas Penerima Kuasa,
 4. Specimen tanda tangan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa,
 5. Photo copy NPWP Direksi dan Penerima Kuasa,
 6. Photo copy NPWP Reksadana,
 7. Photo copy ijin Reksadana dari OJK / Bapepam-LK,
 8. Surat kuasa kepada orang yang ditunjuk melakukan transaksi jual dan/atau beli,
 9. Surat instruksi penyerahan dan/ atau penerimaan saham (apabila tidak disimpan di penitipan Kolektif PT. Waterfront Sekuritas Indonesia),
 10. Surat Instruksi pemabayaran atas bank yang ditunjuk,
 11. Surat Pernyataan ketersediaan dana dan atau Efek,
 12. Surat Pernyataan telah melakukan Prinsip mengenal Nasabah bagi Nasabah Reksadananya.
2. Setiap pembayaran dapat disetor/ ditransfer ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank pembuka RDN yang ditunjuk oleh PT. Waterfront Sekuritas Indonesia.